

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

2026

PERWAKO BUKITTINGGI NO. 3, BD 2026/ NO. 3, 49 HLM

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- ABSTRAK:
- Untuk Melaksanakan Ketentuan Ketentuan Pasal 52, Pasal 54 Ayat (5), Pasal 64, Pasal 71 Ayat (3), Dan Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 53 Tahun 2024; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: tata cara pengaturan tertib hari jumat, tata cara pengaturan tertib usaha selama bulan Ramadhan, pembentukan, struktur, organisasi dan pemberdayaan Satgas Linmas dan Satlinmas, mekanisme dan tata cara penerimaan pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dan tata cara dan mekanisme pengenaan format dan blanko sanksi administrative serta tahapan pengenaan sanksi administratif..

-
- CATATAN:
- Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2026; Lampiran: 2 hlm.